

**PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH BUARAN
TENTANG PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DARI HARTA
GONO GINI KARENA SALAH SATU MENINGGAL DUNIA DI
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sajana Hukum (SH)



Oleh :

ROHMAWATI

1117112

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH BUARAN
TENTANG PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DARI HARTA
GONO GINI KARENA SALAH SATU MENINGGAL DUNIA DI
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sajana Hukum (SH)



Oleh :

ROHMAWATI

1117112

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rohmawati**

NIM : **1117112**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Praktik Pembagian Warisan Dari Harta Gono Gini Karena Salah Satu Meninggal Dunia Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 31 Mei 2021

Yang Menyatakan,



Rohmawati

NIM. 1117112

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
Perumahan Griya Sejahtera B.11 Tirto, Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rohmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di. PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Rohmawati**
Nim : **1117112**
Judul : **Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Praktik Pembagian Warisan Dari Harta Gono Gini Karena Salah Satu Meninggal Dunia Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 31 Mei 2021
Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

P E N G E S A H A N

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **ROHMAWATI**
NIM : **1117112**
Judul : **Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Buaran Tentang Praktik Pembagian Warisan Dari harta Gono Gini Karena Salah Satu Meninggal Dunia di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP.19730622200031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP. 198406152018011002



Pekalongan, 15 Juni 2021
Mengesahkan oleh Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang:

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		اَ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
إ = u	أَوْ = au	أُو = ū

Contoh:

مَات = *māta*

فَيْلٌ = *qīla*

يَمُوتٌ = *yamūtu*

C. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ : *al-Qur`an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الرَّحْمَنُ : *ar-rahman*

D. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan tasydid, dalam latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah tersebut:

Contoh: لِلنَّاسِ (*linnāsi*), أَنَّهُ (*annahu*)

E. Ta Marbûtah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مَوَدَّةٌ = *mawaddatan*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

رَحْمَةٌ = *rahmah*

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ('), misalnya:

تَأْمُرُونَ : *ta`murūna*

MOTTO

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!

Dia menciptakan manusia dari segumpal darah.

Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia,
yang mengajar (manusia) dengan pena.

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

(Q.S Al-Alaq [96]: 1-5)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.

(Q.S Al-Baqorah [2]: 277)

ABSTRAK

Rohmawati, NIM: 1117112. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Praktik Pembagian Warisan Dari Harta Gono Gini Karena Salah Satu Meninggal Dunia Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Strata Satu (S1), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Di zaman sekarang ilmu waris sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam, terlebih waris harta gono-gini. Skripsi ini memiliki rumusan masalah Bagaimana praktek pembagian waris harta gono-gini yang terjadi pada masyarakat Kec. Buaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pandangan Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Buaran Tentang Praktik Pembagian Warisan Dari Harta Gono Gini Karena Salah Satu Meninggal Dunia Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*kualitatif*) melalui pendekatan *yuridis empiris*. Adapun sumber data berupa data primer dan sekunder, dengan subjek penelitian masyarakat, tokoh NU serta tokoh Muhammadiyah di Kec. Buaran Kab. Pekalongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Kec. Buaran di dalam pembagian harta waris menggunakan hukum waris adat sistem Parental/Bilateral. Masyarakat menggunakan sistem tersebut karena adat kebiasaan dan kurangnya pengetahuan hukum waris Islam. Definisi harta gono-gini yang digunakan kedua tokoh ORMAS kurang sesuai dengan definisi dari syariah, yang berakibat kesalahan pada pembagian. Penyebab ketidak sesuaian kedua ORMAS dikarena harta gono gini tidak dibahas secara khusus dan tertulis pada kitab-kitab pedoman umat Islam.

Kata Kunci: harta, gono gini, waris.

ABSTRACT

Rohmawati, NIM: 1117112. Views of NU and Muhammadiyah figures on the practice of distributing inheritance from Gono Gini's assets because one of them passed away in Buaran District, Pekalongan Regency. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Syari'ah, Undergraduate (S1), State Islamic Institute (IAIN) Pekalongan. 2019. Advisor Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

In this day and age, the knowledge of inheritance has been abandoned by many Muslims, especially the inheritance of treasures like this. This thesis has a problem formulation of how the practice of dividing the inheritance of Gono Gini assets that occurs in the Kec. crammed. The purpose of this study was to find out the views of Nu and Muhammadiyah Buaran figures regarding the practice of dividing the inheritance of Gono Gini's assets because one of them died in Buaran District, Pekalongan Regency.

The type of research carried out is field research (qualitative) through an empirical juridical approach. The data sources are in the form of primary and secondary data, with the research subjects being the community, NU leaders and Muhammadiyah leaders in Kec. District Pekalongan. Data collection techniques used through interviews, observation and documentation. Data analysis uses analysis techniques with data reduction, data presentation and drawing conclusions from existing data.

The results of this study concluded that the people of Kec. Buaran in the distribution of inheritance using customary inheritance law Parental / Bilateral system. People use the system because of their customs and lack of knowledge of Islamic inheritance law. The definition of Gono Gini assets used by the two ORMAS figures does not match the definition of sharia, which results in errors in the distribution. The cause of the discrepancy between the two ORMAS is because the assets of the two organizations are not specifically discussed and written in Muslim guide books.

Keywords: *property, gono gini, inheritance,*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Dengan segala pujian dan syukur kepada Allah SWT, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, kepada sekalian keluarga Beliau, para *Shahabat*, para *tabi'in*, para *tabi'ut tabi'in*, para Ulama', para Kyai, serta semua pengikut-Nya. *Alhamdulillah* atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik dengan judul “Pandangan Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Buaran Tentang Praktik Pembagian Warisan Dari Harta Gono Gini Karena Salah Satu Meninggal Dunia Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH).

Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang berperan serta secara langsung maupun secara tidak langsung. Terkhusus kepada Ibu, Bapak dan keluarga, merekalah yang terbaik bagi penulis. Tak lupa penulis juga sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Trianah Sofiani, M.H, yang memberikan saya motivasi serta membantu

berlangsungnya wisuda tepat waktu.

7. Kepada para Ulama' dan Kyai Pekalongan.
8. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada kesalahan didalam penyampain dan penulisan. Karena penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, semua tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Penulis berharap semaga Allah memberikan manfaat terhadap skripsi ini bagi para pembacanya.

Pekalongan, 31 Mei 2021

Penulis



ROHMAWATI
1117112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
1. Artikel Yang Relevan.....	6
2. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II HARTA GONO GINI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Harta Gono Gini	15
1. Definisi Harta Gono Gini	15

2. Lahirnya Harta Gono Gini di Indonesia	16
B. Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam	20
1. Managemen Harta Di Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam	21
2. Definisi Syirkah Dan Dasar-Dasarnya	24
3. Harta Gono Gini Merupakan Syirkah	30
4. Pembagian Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam	39
5. Definisi Dan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam	47
C. Harta Gono Gini Menurut KHI	53
1. Pegertian Harta Gono Gini Menurut KHI	53
2. Penggunaan Harta Gono Gini Menurut KHI	55
3. Pembagian Harta Gono Gini Menurut KHI	56

**BAB III PRATEK PEMBAGIAN HARTA GONO GINI KARENA
KEMATIAN DAN PANDANGAN TOKOH ORMAS YANG
DILAKUKAN DI KECAMATAN BUARAN**

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Buaran	58
1. Letak Geografis Kecamatan Kecamatan Buaran	58
2. Masyarakat Buaran Dinilai Dari Segi Agama	58
3. Organisasi Masyarakat Yang Ada Di Kecamatan Buaran .	60
B. Praktek Pembagian Warisan Dari Harta Gono Gini Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Buaran	69
C. KONSEP DAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI MENURUT TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN BUARAN.....	76
1. Definisi Harta Gono Gini dan Cara Pembagiannya Menurut NU.....	77
2. Definisi Harta Gono Gini dan Cara Pembagiannya Menurut Muhammadiyah	84

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN DARI HARTA GONO GINI DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Praktik Pembagian Harta Gono Gini Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Buaran	87
B. Analisis Terhadap pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang praktik pembagian warisan dari harta gono gini yang dilakukan masyarakat Kecamatan Buaran	93
1. Analisis Pembagian Warisan Dari Harta Gono Gini Yang Dilakukan Tokoh NU Di Kecamtan Buaran karena Salah Satu Meninggal Dunia Dunia	97
2. Analisis Pembagian Warisan Dari Harta Gono Gini Yang Dilakukan Tokoh Muhammadiyah Di Kecamtan Buaran karena Salah Satu Meninggal Dunia Dunia	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

NU dan Muhammadiyah merupakan ORMAS keagamaan yang mendominasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Sebagai organisasi sosial keagamaan mereka menjadi sarana berkomunikasi semua persoalan ilmu dan praktik keagamaan di masyarakat. Persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi di masyarakat selalu merujuk kepada ORMAS tersebut. Sehingga masyarakat lebih senang apabila solusi keagamaan yang dia terima tersertakan nama ORMAS yang dia ikuti, dari pada nama Islam secara umum. Dari hal tersebut penulis lebih memilih mengaitkan permasalahan yang ada di masyarakat Kecamatan Buaran dengan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah dari pada mengaitkan kepada agama Islam secara umum.

Pemilihan kecamatan Buaran sebagai lokasi penelitian dikarenakan Buaran merupakan salah satu Kecamatan yang bernuasa santri religious (Islami) di wilayah kabupaten Pekalongan. Dimana banyak ulama' dan PONPES yang didirikan di sana. Pengajian atau kegiatan keagamaan juga sering sekali diadakan di tiap-tiap mushola di Buaran. Di wilayah Buaran juga terdapat ORMAS NU dan Muhammadiyah, keduanya tumbuh pesat serta hidup berdampingan yang dimana akan dijadikan sebagai objek penelitian penulis. Walaupun secara mayoritas masyarakat Buaran berorganisasi NU, namun organisasi Muhammadiyah juga cukup besar dan lebih dari layak untuk bahan penelitian karena keanggotaannya sudah lebih dari satu desa. Wilayah ini juga berdekatan dengan kelurahan sebagai pusat ORMAS Muhammadiyah yaitu

kelurahan Pekajangan. Dimana kelurahan tersebut sebagai simbol prestasi dari ORMAS Muhamadiyah di Kabupaten Pekalongan.

Permasalahan harta bersama didalam keluarga atau yang dikenal sebagai harta gono-gini tidaklah dibahas secara khusus dan tertulis di dalam kitab-kitab klasik. Hal tersebut menjadikan kendala bagi ulama' ketika menjelaskan harta gono-gini di masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana persoalan dan penyelesaian yang timbul dari harta gono-gini. Secara singkat harta gono-gini dapat diartikan sebagai harta campuran antara harta suami dengan harta istri. Dimana pencampuran tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama didalam keluarga. Terjadinya perjanjian kerjasama untuk mengkongsikan harta memang tidaklah terucap secara langsung ataupun tertulis. Namun perjanjian tersebut sudah dimengerti, dipahami, serta disepakati ketika berlangsungnya akad nikah. Dimana kedua mempelai bersepakat dan saling percaya untuk membangun rumah tangga yang diimpikan. Dari harta campuran tersebut yang masih berbentuk uang apabila dibelikan barang yang bermanfaat untuk keduanya, maka barang tersebut menjadi barang gono-gini. Semisal harta gono-gini yang masih berupa uang tersebut untuk membeli tanah, rumah, mobil, sepeda, peralatan rumah tangga, maka tanah, rumah, mobil, sepeda, dan peralatan rumah tangga tersebut merupakan harta gono-gini.

Pada umumnya pembagian harta waris di masyarakat Buaran itu mengikuti pembagian yang biasa terjadi di lingkungan sekitar (hukum adat), padahal belum tentu hal tersebut itu benar sesuai dengan hukum syariah yang senantiasa menelusuri asal-usul dari kepemilikan harta waris. Hukum waris

tidak hanya mengatur siapa ahli waris yang akan mendapat warisan dan seberapa besar yang masing-masing mereka akan dapatkan. Namun disaat akan terjadi pembagian harta waris haruslah menelusuri asal-usul kepemilikan harta yang menjadi harta peninggalan. Karena yang akan diwariskan hanyalah harta peninggalan yang meninggal dan tidaklah boleh bercampur dengan harta milik yang masih hidup.

Persoalan pemisahan harta gono-gini yang menjadi harta waris sering kali terabaikan di masyarakat Buaran. Harta gono-gini yang merupakan harta campuran antara suami dan istri, ketika salah satu pasangan meninggal dunia maka harta gono-gini haruslah dipisahkan terlebih dahulu. Dimana sebagian menjadi milik pribadi yang masih hidup, dan sebagian lainnya menjadi harta waris bagi yang mati. Harta waris dari sebagian harta gono-gini tersebut nantinya akan dijadikan satu dengan harta pribadi yang dimiliki almarhum (kalau si mati memiliki harta pribadi). Yang termasuk harta pribadi suami adalah harta yang didapatkan suami dari bekerja, pemberian orang dan harta warisan yang diterimanya. Sedangkan yang dimaksud harta istri adalah harta yang didapatkan istri dari bekerja, pemberian orang lain, harta warisan yang diterimanya dan nafkah dari suami. Setelah terkumpul menjadi satu barulah harta tersebut dibagi secara waris.

Dari beberapa survei yang sudah dilakukan di masyarakat Buaran. Penulis menarik kesimpulan bahwa kesalahan yang sering terjadi di masyarakat Buaran ketika membagi waris harta gono-gini sebagai berikut:

1. Waris Harta Gono-Gini Dibagi Secara Hibah.

Harta gono-gini yang seharusnya dibagi terlebih dahulu ketika salah

satu meninggal dunia sebelum menjadi harta waris. Dimana bagian yang hidup menjadi milik pribadi, sedangkan bagian yang meninggal menjadi harta waris. Namun di masyarakat harta gono-gini tersebut menjadi harta pribadi bagi yang masih hidup secara keseluruhan. Dan ketika yang masih hidup akan membagi kepada keluarganya, maka harta itu dibagi secara hibah.

2. Harta Waris Yang Harga Jualnya Kecil Tidak Dimasukan Dalam Pembagian.

Masyarakat beranggapan bahwa harta yang bisa diwaris itu harta yang harga jualnya tinggi. Harta dengan harga jual tinggi yang dimaksud masyarakat seperti tanah, rumah, mobil, sepeda motor dan lain-lain. Sedangkan harta yang harga jualnya rendah seperti piring, gelas, sendok dan lain-lain. Tidak ikut dalam pembagian harta waris, padahal seharusnya harta waris itu harus dibagi semuanya.

Di Kecamatan Buaran kejadian tersebut termasuk adat kebiasaan di masyarakat dari dahulu. Namun ada sebagian masyarakat ketika mau membagi harta mereka sering kali datang ke tokoh masyarakat untuk menyelesaikan pembagian harta mereka. Yang dimana tokoh masyarakat tersebut sering dikenal dengan Ustad atau Kyai ahli waris (sebutan Ustad atau Kyai yang menguasai ilmu waris), jadi sudah dapat dipastikan bahwa pembagian harta waris yang terjadi sesuai dengan ketentuan syariah.

Dari latar belakang tersebut diatas penulis memutuskan untuk mengangkat tema tentang pembagian waris harta gono-gini sebagai tugas akhir semesternya. Yang berjudul “Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Buaran Tentang

Praktik Pembagian Warisan Dari Harta Gono-Gini Karena Salah Satu Meninggal Dunia Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”. Penulis sengaja mencantumkan keterangan karena salah satu meninggal dunia didalam judul karanganya. Walaupun sebenarnya kata waris itu sudah mengandung arti salah satu meninggal dunia. Hal tersebut dilakukan karena kata waris bersanding dengan kata harta gono-gini, sedangkan harta gono-gini akan terjadi pembagian apabila terjadi perceraian, baik itu cerai mati atau cerai hidup. Jadi penyertaan keterangan salah satu meninggal dunia sangat perlu agar tidak terjadi kesalah pahaman didalam pengartian.

B. Rumusan Masalah

Sesuai pemikiran yang ditulis dalam latar belakang, maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Pembagian Warisan Dari Harta Gono-Gini Karena Salah Satu Meninggal Dunia Yang Terjadi Pada Masyarakat Buaran?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Terhadap Pembagian Waris Harta Gono-Gini Yang Dilakukan Di Masyarakat Kecamatan Buaran ?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menggali informasi atau memahami, serta menganalisa mekanisme pembagian waris harta gono-gini karena salah satu meninggal dunia yang terjadi pada masyarakat Buaran
 - b. Untuk memahami serta menganalisa mekanisme pembagian waris harta gono-gini karena salah satu meninggal dunia menurut ulama' NU dan Muhammadiyah Buaran.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa membawa manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan serta pengayaan *hazanah* tentang pemahaman harta gono-gini serta pembagiannya terkhusus ketika harta gono-gini menjadi harta waris.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penelitian bagi akademisi dan peneliti dengan subjek yang sama.

b. Manfaat Praktis

- 1) hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca para praktisi hukum waris islam tentang praktik pembagian waris di tengah masyarakat yang masih perlu diluruskan, terutama tentang waris harta gono-gini yang seharusnya dibagi dua lebih dahulu sebelum proses warisan, sehingga yang di waris hanyalah harta peninggalan dari yang meninggal, sebagian lainnya menjadi hak milik yang masih hidup.
- 2) Menambah *khazanah* pengetahuan bagi masyarakat dalam *ilmu faraid* terutama tentang kedudukan harta gono-gini dalam waris.

D. Tinjauan Pustaka

1. Artikel Yang Relevan

Berikut ini artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis:

- a. Artikel “**Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat**

Putusan Perkawinan Karena Kematian” Oleh Devirianti Effendi.¹ Di dalam artikel tersebut mengulas tentang ahli waris dilihat dari hubungan darah yang sesuai dalam KUHP pasal 841 “Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”. Dan dalam KUHP pasal 842“ Penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dan tiada akhirnya”.

Disitu dijelaskan bahwa harta waris seorang mertua akan beralih ke anak, cucu, cici (bergaris lurus sesuai keturunannya), dan janda tidak akan menjadi ahli waris jika suaminya meninggal lebih dulu dari mertuanya. Seorang istri atau janda akan mendapatkan waris jika suaminya meninggal setelah dia mendapat waris dari orang tuanya. Apapun dan bagaimanapun seorang janda tidak berhak menjadi atau mendapatkan waris dari mertuanya.

Perbedaan dari artikel dengan yang ditulis oleh Devirianti Effendi membahas tentang harta warisan yang diperoleh dari mertua (Ibu atau Bapak dari Suami), sedangkan yang ditulis oleh penulis tentang pembagian warisan yang berasal dari harta gono-gini karena cerai mati.

- b. Skripsi **“Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)”** oleh Muhammad

¹Devirianti Effendi, “Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat Putusan Perkawinan Karena Kematian”, *Artike Vol.2 No.2: UNES LAW REVIEW, Universitas Eka Sakti*, Padang, 2019.

Kholil Hushori.² Dalam skripsi diatas sama-sama mengangkat dengan tema besar Harta Gono-Gini dan hal yang sama ketika pembagian karena cerai mati dibagi sama rata atau dua bagian yang sama.

Perbedaan dari skripsi tersebut adalah dari cara pandangnya, berpedoman pada pasal 96 Kompilasi Hukum Islam. Dan jika yang ditulis oleh penulis dengan padangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Buaran.

- c. Skripsi **“Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan hukum Perdata)”**, oleh Muhammad Tigas Prabodoto.³ Dalam Skripsi menjelaskan tentang pembagian harta bersama (gono-gini) karena cerai hidup, dengan menyajikan perbandingan perbedaan antara prespektif hukum Islam (KHI) dengan prespektif hukum perdata. Kesamaan dalam skripsi diatas dengan skripsi yang penulis bawakan adalah sama-sama didalamnya mengangkat tentang harta gono-gini, yang pembagiannya terjadi karena cerai hidup.

Perbedaan dari yang diangkat oleh penulis adalah menjelaskan juga tentang pembagian harta gono-gini karena salah satu meninggal dunia (cerai mati), dan hanya dengan merujuk dari satu prespektif saja yaitu menurut hukum Islam dengan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah.

²Muhammad Kholil Hushori, “Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam) “, *Skripsi UIN Sumatra Utara*, Medan, 2019.

³Muhammad Tigas Prabodoto, “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan hukum Perdata)”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta, 2015.

- d. Jurnal **“Harta Bersama Dalam Pernikahan”**, dari jurnal yang dibawakan oleh Liky faizal⁴ membahas harta bersama dalam pernikahan dengan dasar yang digunakan sebagai pengkajian dari hukum positif dan lebih condong kepada cerai hidup.

Sedangkan yang diangkat oleh penulis adalah lebih fokus membahas tentang pembagian harta gono-gini yang dibagi karena cerai mati.

- e. Skripsi **“Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besar Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”** oleh Nur Ismihayati⁵ yang menjelaskan tentang pembagian harta bersama atau harta gono-gini yang pembagiannya karena cerai hidup, dengan acuan berdasarkan pada besarnya kontribusi atau besarnya sumbangan dari masing-masing belah pihak.

Sedangkan yang diangkat oleh penulis ketika terjadi pembagian karena cerai hidup, bervariasi pembagiannya. Diantaranya dengan dibagi sama rata, yaitu 50:50. Dengan dibagi dengan kontribusi, dan ada pembagian secara pilihan.

2. Kerangka Teori

Pengkajian teori dalam skripsi ini terdapat dua pembahasan yaitu: tentang waris dan harta gono-gini, dimana keduanya berdasar pada Hukum Islam. Teori tentang waris itu bersumber pada Al-Qur`an, Hadist, dan kitab-

⁴Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Ijtima'iyya*, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015.

⁵Nur Ismihayati, “Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besar Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”, *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, Malang, 2010.

kitab yang membahas tentang waris, sedangkan harta gono-gini yang tidak dibahas secara langsung dan tertulis secara khusus didalam Hukum Islam, penulis mengambil bersumber teori dari terbentuknya harta gono-gini dan menejemen harta didalam keluarga yang ada di masyarakat Indonesia terutama Kecamatan Buaran, yang ternyata harta gini-gini sesuai dengan *syirkah* didalam Hukum Islam.

Kesesuaian harta gono-gini dengan *syirkah* itu terdapat pada pencampuran harta antara suami istri, dimana harta suami itu bisa diperoleh dari bekerja, pemberian orang lain atau dari harta waris yang diterimanya, sedangkan harta istri bisa didapat dari bekerja, pemberian orang lain, harta waris yang diterimanya, serta nafkah yang diberikan suami. Karena harta goni merupakan *syirkah*, maka ketika terjadi putus hubungan harta gono-gini harus dibagi menjadi dua, kalau terjadinya putus hubungan karena salah satu meninggal dunia (cerai mati), maka bagian harta yang menjadi milik almarhum menjadi harta waris.

Keterkaitan teori dengan penelitian yang dilakukan adalah dimana didalam Hukum Islam ternyata mengatur tentang harta gono-gini yaitu sesuai dengan hukum *syirka*, sedangkan realitas yang terjadi di masyarakat Kecamatan Buaran sekarang masih kurang memahami tentang hukum waris dan harta gono-gini menurut Hukum Islam, sehingga sering kali terjadi kesalahan didalam pembagian harta gono-gini terutama ketika salah satu meninggal dunia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan melalui penggalian data di lapangandengan cara wawancara langsung ke masyarakat dan tokoh Ulama' di Buaran (kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris). Hal itu dilakukan karena menurut penulis wawancara akan lebih relevan, real dan terfokus kepada kajian.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data yang dimana diharapkan dengan kedua sumber data itu bisa mendapatkan hasil maksimal.

Kedua sumber data tersebut yaitu :

a. Data Primer

Data ini didapatkan melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu tokoh NU dan Muhammadiyah serta masyarakat Buaran tentang masalah waris harta gono-gini. Dan akan menjadi sumber data utama serta akan dikembangkan penulis sesuai dengan data sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan penulis untuk mendukung dan mengembangkan data pokok. Data tersebut diperoleh dari Al-Quran, Hadis, Ijma, pendapat Ulama' Indonesia, kitab-kitab serta dari karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dipaparkan penulis. Data ini juga akan dijadikan literatur oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan terhadap kebiasaan masyarakat Buaran tentang pembagian waris dari harta gono-gini karena cerai mati. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kebiasaan yang biasa dilakukan serta untuk menentukan titik fokus didalam wawancara didalam masyarakat serta memperjelas dan memastikan kebenaran kebiasaan tersebut.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan para informan dari Tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah serta masyarakat tentang pembagian waris dari harta gono-gini karena cerai mati.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik menggali informasi dari sumber berbentuk tertulis dari Al-Quran, Hadis, Ijma, pendapat Ulama' Indonesia, kitab-kitab serta dari karya tulis ilmiah yaitu buku, jurnal, dan artikel tentang masalah yang serupa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang konsep penelitian,

yang berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Harta Gono Gini Dalam Prespektif Dalam Hukum Islam.

Dalam bab ini membahas tentang harta gono-gini, yang berisi: Harta Gono-Gini dengan sub pembahasan Definisi harta gono-gini, dan Lahirnya harta gono-gini di Indonesia. Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam dengan sub pembahasan Menejemen harta keluarga menurut Islam, Definisi syirkah dan dasar–dasarnya, Harta gono-gini merupakan syirkah, Pembagian harta gono-gini menurut hukum Islam, dan Definisi dan pembagian harta waris menurut Hukum Islam. Harta Gono-Gini Menurut KHI dengan sub pembahasan Definisi harta gono-gini menurut KHI, Penggunaan harta gono-gini menurut KHI, Pembagian harta gono-gini menurut KHI.

Bab III Praktek Pembagian Harta Gono Gini Karena Kematian Dan Pandangan Tokoh ORMAS Yang Dilakukan Di Kecamatan Buaran.

Dalam bab ini membahas tentang pemahaman dan pembagian harta gono-gini yang dilakukan masyarakat Kecamatan Buaran, yang berisi : Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Buaran dengan sub pembahasan Letak geografis Kecamatan Buaran, Masyarakat Buaran dinilai dari segi agama, dan Organisasi Masyarakat yang ada di Kecamatan Buaran. Praktek Pembagian Warisan Dari Harta Gono-Gini Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Buaran. Konsep Dan Pembagian Harta Gono-Gini Menurut NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Buaran.

Bab IV Analisis Terhadap Pembagian Warisan Dari Harta Gono Gini Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Dalam bab ini membahas

tentang analisis kejadian di Kecamatan Buaran, yang berisi: Analisis Praktik Pembagian Warisan Dari Harta Gono-Gini Yang Dilakukan Masyarakat Kecamatan Buaran. Dan Analisis terhadap pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang praktik pembagian warisan dari harta gono-gini yang dilakukan masyarakat Kecamatan Buaran.

Bab V Penutup. Dalam bab ini berisi tentang: Kesimpulan, dan Saran. Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan sekaligus jawaban dari perumusan masalah. Sedangkan saran merupakan salah satu dari berbagai cara yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang ada di masyarakat Kecamatan Buaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir, penulis akan menyajikan kesimpulan yang berdasar pada rumusan masalah dan hasil analisis yang terjadi di masyarakat tentang pembagian harta gono-gini karena salah satu pasangan meninggal dunia. Dari kesimpulan ini penulis berharap dapat memudahkan didalam pemahaman pada pembahasan bab-bab sebelumnya. Berikut kesimpulan yang dalam skripsi ini:

1. Praktik Pembagian Warisan Dari Harta Gono-Gini Karena Salah Satu Meninggal Dunia Yang Terjadi Pada Masyarakat Buaran.
 - a. Pratek pembagian waris harta gono-gini yang dilakukan di masyarakat Kecamatan Buaran ketika salah satu meninggal dunia merupakan gambaran dari sistem pembagian harta waris menurut hukum adat sistem Parental/Bilateral. Dimana didalam sistem Bilateral semua harta didalam keluarga ketika salah satu meninggal dunia maka harta tersebut beralih ke pasangan yang masih hidup. Pembagian seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut syariah ketika salah satu pasangan meninggal dunia, maka harta yang ada dalam keluarga tersebut harus diadakan proses penelusuran hak kepemilikan harta. Ketika terdapat terdapat harta milik yang meninggal maka harta tersebut menjadi harta waris, dan apabila ada harta gono-gini maka harta gono-gini tersebut harus dibagi menjadi dua, sebagian milik pasangan yang masih hidup dan sebagian menjadi milik yang meninggal (menjadi harta waris), cara

menentukan besarnya perolehan dengan cara musyawarah antara pasangan yang masih hidup dengan para ahli waris.

- b. Harta waris yang bernominal tidak diikutkan dalam pembagian, diperbolehkan oleh syariah dengan dasar sedekah untuk almarhumah.
 - c. Kesalahan yang terjadi dimasyarakat tentang pembagian waris harta gono-gini karena terbiasanya masyarakat menggunakan sistem pembagian secara adat, serta kurangnya pengetahuan tentang hukum pembagian harta waris menurut Islam, terutama waris harta gono-gini.
 - d. Pendapat yang memperbolehkannya beralihnya hak kepemilikan harta kepada pasangan yang masih hidup ketika salah satu pasangan meninggal dunia, binggal atau harta gono-gini dengan dasar hukum Islam memperbolehkan *urf*, termasuk *urf al-fasid* (kebiasaan yang dilarang) karena tidak sesuai dengan syariah.
2. Pandangan Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Terhadap Pembagian Waris Harta Gono-Gini Yang Dilakukan Di Masyarakat Kecamatan Buaran.

Didalam kesimpulan kedua ini ada dua poin pembahasan yaitu:

- a. Kesimpulan Tentang Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Terhadap Pembagian Waris Harta Gono Gini Yang Dilakukan Di Masyarakat Kecamatan Buaran.

Kalau hanya mendengar cerita dari orang atau hanya melihat pembagian harta yang dilakukan dimasyarakat kedua tokoh ORMAS tidak bisa mengatakan bahwa pembagian harta yang dilakukan di masyarakat sudah sesuai dengan hukum syariah atau belum, karena penilaian pembagian harta tidak bisa hanya dengan melihat, tanpa

menelusuri hak kepemilikan harta yang dibagi, serta penentuan sistem pembagiannya. Namun ketika melihat kebiasaan tentang menejeman harta dalam keluarga yang digunakan di masyarakat yang berakibat timbulnya harta gono-gini, bisa disimpulkan bahwa beralihnya harta yang dimiliki keluarga kepada pasangan yang masih hidup ketika salah satu pasangan meninggal dunia, merupakan penyimpangan terhadap ajaran syariah.

b. Kekeselarasan Tentang Konseb Harta Gono Gini Dan Pembagiannya Merut Tokoh NU Dan Muhammadiyah Kecamatan Buaran Terhadap Syariah.

1) Langkah-langkah yang ditempuh kedua tokoh ORMAS ketika hendak membagi harta didalam keluarga sudah sesuai dengan ketentuan syariah., yaitu menelusuri hak kepemilikan dari harta yang sendak dibagi.

2) Kedua tokoh ORMAS ketika membagi harta waris sesuai denga syariah, baik dari penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa perolehanya.

3) Didalam harta pengartian harta gono-gini dan pembagiannya kedua tokoh ORMAS terdapat perbedaan.

a) Perbedaan definisi

1. Tokoh NU mendefinikan harta gono-gini sebagai harta yang diperoleh dari kerjasama suami dan istri.

2. Tokoh Muhammadiyah mendefinisikan harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh selam pernikahan tidak

termasuk harta bawaan, harta hibah dan harta waris yang diterima setiap pasangan.

Definisi yang di ungkapkan oleh kedua tokoh ORMAS tersebut masih kurang sesuai dengan definisi harta gono-gini menurut syariah, karena definisi harta gono-gini menurut syariah adalah harta yang diperoleh dari pencampuran harta suami (sisa harta penghasilan kerja suami setelah memberi nafkah kepada istri, harta pemberian dan harta waris yang diterimanya) dengan harta istri (harta penghasilan kerja istri, harta pemberian, harta waris yang diterimanya, serta nafkah yang diberika suami).

Kesalahan didalam pendefinisian harta gono-gini akan berakibat kesalahan didalam pembagian harta, karena pendefisian harta menentukan sistem pembagian yang hendak diterapkan pada harta tersebut.

b) Perbedaan Tentang Pembagian Harta Gono-Gini

1. Tokoh NU

Sistem pembagian harta gono-gini yang diterapkan oleh tokoh NU adalah dengan cara musyawarah antara pasangan yang meninggal dengan ahli waris. Sistem ini sesuai dengan syariah dimana hanya pasangan yang meninggal denga ahli warislah yang lebih mengetahui berapa bagian harta yang mereka campurkan.

2. Tokoh Muhammadiyah

Perolehan bagian harta gono-gini menurut tokoh

Muhammadiyah sudah pasti yaitu 50:50 bila istri tidak bekerja, dan 60:40 bila suami tidak bekerja dan istri bekerja, dimana 60 untuk bagian istri dan 40 untuk bagian suami. Penetapan perolehan bagian tentang pembagian harta gono-gini kurang sesuai dengan ketentuan syariah, dimana menurut syariah pembagiannya dengan musyawarah.

B. Saran

Melihat hasil penelitian didalam masyarakat perihal pembagian harta gono-gini ketika salah satu meninggal dunia yang dilakukan masyarakat Kecamatan Buaran, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Masyarakat Kecamatan Buaran
 - a. Belajarlah tentang ilmu waris, baik secara online atau datang langsung kepada Ulama' yang mengajar ilmu waris, karena hanya dengan ilmu kita bisa tahu kesalahan yang kita lakukan dan cara memperbaikinya. Penulis sarankan lebih baik belajar secar offline karena apabila ada ketidak pahaman bisa langsung ditanyakan.
 - b. Apabila hendak membagi harta lebih baik mendatangkan Ulama' sebagai pembagi. Karena dengan mendatangkan Ulama' sebagai pembagi akan meminimalisir kesalahan terhadap pembagian harta.
2. Kepada tokoh ORMAS
 - a. Diharapkan para Ulama' yang menguasai ilmu waris mengadakan pengajian rutin di masyarakat yang bertemakan pembagian harta. Karena hanya dengan itu masyakat akan mengetahui tentang ketentuan pembagian harta menurut islam. Dari pengajian rutin juga diharapkan

bisa membangkitkan minat belajar tentang pembagian harta di masyarakat yang sudah lama tertidur. Serta diharapkan bisa menghilangkan kebiasaan masyarakat yang menggunakan hukum adat ketika membagi harta yang sebenarnya sangat bertentangan dengan hukum Islam.

- b. Penulis berharap diadakanya perkumpulan antara ORMAS keagamaan yang bertujuan menggali lebih dalam tentang pemahaman hukum-hukum Islam, sehingga mendapatkan sebuah pandangan yang lebih mendalam terhadap ketentuan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alawani, Taha Jabir. (1992). *Adab Al-Ikhtilaf fi Al-Islmai*. Herndon: The Institute of Islamic though.

Al-Juzzairi, Syaikh Abdurrahman. (Tanpa Tahun). *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Pustaka Al-Kautsar.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, *Kematan Buaran Dalam Angka 2020*.Buaran:BPS Kabupaten Pekalongan.

Departemen Agama RI . 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Jus 1-30*. Jakarta : PT: Pustaka Amani.

KEMENAG Kab.Pekalongan, *Data Sekolah Swasta Kabupaten Pekalongan*.

Nugroho, Sigit Sapto. (2006). *Hukum waris adat di Idonesia*. PT:Pustaka Iltizam.

Rahman, Fachur. (1971). *Ilmu waris*. Yogyakarta:PT Alma'arif. Bandung.

Saputra, Rifka Aga Dkk. (2020). *Potret Sejarah Perjuangah dan Perkembangan Muhammadiyah Bligo*. Buaran:Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bligo.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 02*. Jakarta:Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasain Al-Qur'an*, Volume 5. Tangerang:Lentera Hati.

Soekmono, R. (1973). *Pengatar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.

Soekmono, R. (1973). *Pengatar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Yogyakarta: Yayasan Kansinus.

Soesili. (2002). *Ajaran Kejawaen Filosofi dan Prilaku*. Yogyakarta: Yusula.

Susanto, Happy, (Tanp Tahun). *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Transmedia Pusaka.

Tandjung, Krisnina Maharani. (2000). *Ajaran Kejawaen Filosofi dan Perilaku*. Jakarta : AK group Yogyakarta, 2000.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Edisi terbaru, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm. 37.

B. Jurnal

Liky Faizal. (2015). *Harta Bersama Dalam Perkawinan*”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Ijtima’iyya, Vol. 8, No. 2.

Yunarko, Bambang. (2005). *pilihan Hukum Waris Bagi Orang Di Indonesia Beragama Islam*, Prespektif Volum X No. 3.

C. Buku Terjemahan

Amrullah, A. Malik Karim. (1963). *Terjemahan Ihya’ Ulumuddin jilid 2 Imam Al-Ghazzali*. Jakarta.

Al Hifnawi, Muhammad Ibrahim. (2010). *Tafsir Qurthubi 15* , PT:Pustaka Azzam.

Qodama, Ibnu. (Tanpa Tahun). *Al-Mughni Syarh Mukhtashar Jilid 6*. PT:Pustaka Azzam.

Ummah, Ghazirah Abdi. (2002). *Ibnu Hajar Al Asqalani Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Jilid I*. Kampung Melayu: PUSTAKA AZZAM Anggota IKA PI DKI.

Ummah, Ghazirah Abdi. (Tahun 2002). *Ibnu Hajar Al Asqalani Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Jilid 14*. Kampung Melayu:PUSTAKA AZZAM Anggota IKA PIDKI.

Ummah, Ghazirah Abdi. (Tahun 2002). *Ibnu Hajar Al Asqalani Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Jilid 15*. Kampung Melayu:PUSTAKA AZZAM Anggota IKA PIDKI.

Yakup, Ismail. (1989). *Al-Imam Syafi'I Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 7 Terjemahan*. Malaysia: Victory Agencie.

D. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Effendi, Devirianti. (2019). *Artikel, "Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat Putusan Perkawinan Karena Kematian"*. Padang: Universitas Eka Sakti.

Hasan. Akhamd Farroh. (2008). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang:UIN Malang Press.

Hushori, Muhammad Kholil. (2019). *Skripsi, "Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)"*. Medan: UIN Sumatra Utara.

Ismihayati, Nur. (2010). *Skripsi, " Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besar Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)"*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Prabodoto, Muhammad Tigas. (2005). *Skripsi, “ Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan hukum Perdata)”*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Wawancara

Wawancara langsung dengan Bapak Kyai Ahmad Fauzi sebagai lebe dan kyai di Wonoyoso pada hari Minggu 11 Oktober 2020 Pukul 09.30 WIB.

Wawancara langsung dengan Bapak kyai Anwar Fathoni selaku ulama' pembagi waris pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, pukul 16.40 WIB.

Wawancara langsung dengan bapak kyai H.M.Nurul Haq Hudlori selaku Pengasuh PONPES Nurul Huda Simbang kulon dan guru ilmu Faraidh di Simbang Kulon Gg.02 pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020.

Wawancara langsung dengan Bapak Kyai Zakariya Ketua PCM Bligo pada hari Jum'at 09 Oktober 2020.

Wawancara secara langsung dengan bapak khaeron selaku mantan kepala desa Paweden sekaligus Tokoh Ulama' di Paweden 10 Oktober 2020, pukul 16.30.

Wawancara dengan bapak Hawin Munawir selaku mantan lurah desa watusalam pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Pukul 20.00 WIB.

Wawancara secara langsung dengan Bapak Khumailin kepaladesa Pakumbulan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 11.00 WIB.

Wawancara langsung dengan kepala desa Coprayan bapak Mutofar pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 09.00 WIB.

Wawancara langsung dengan ketua RMI PC NU bapak Tikror Bukhari Kamis 20 Mei 2021 pukul 18.20 WIB.

Wawancara langsung dengan bapak Muhammad Fadholi selaku Sekretaris di cabang pimpinan Muhammadiyah Bligo pada 24 April 2021.

Wawancara dengan salah satu duda di desa Simbang kulon tanggal 04 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara secara langsung masyarakat Kecamatan Buaran pada tanggal 01-07 Oktober 2020.

Wawancara dengan bapak Dakiron desa kertijayan Selasa tanggal 05 Oktober 2020 jam 16.30 WIB.

Wawancara masyarakat di desa bligo pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020.

Wawancara langsung dengan Shodikun di Coprayan pada tanggal 1 Oktober 2020..

Wawancara secara langsung Aripin di Pakumbulan pada tanggal 2 Oktober 2020.

Wawancara secara langsung bapak Iwan di Wonoyoso dan bapak Muslih di Kertijayan, pada tanggal 3 Oktober 2020.

Wawancara bapak Khundari di Sapugarut Pada tanggal 7 Oktober.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepada Nu dan Muhammadiyah

1. Apa itu harta gono gini? Bagaimana terbentuknya harta gono gini? (sertai contoh).
2. Apakah ada pembahasan harta gono gini di dalam Hukum Islam? Apa dasarnya (jika ada)?
3. Bagaimana cara pembagian harta gono gini? Ketika terjadi cerai mati ataupun cerai hidup? Apakah harta yang bernominal kecil diikutkan pembagian?
4. Apa dasar dari pembagian harta gono gini?
5. Apakah nafkah sebagai kewajiban suami dan menjadi hak pribadi milik seorang istri?
6. Apa sebenarnya hak dan kewajiban seorang istri?
7. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan ketika hendak membagi wais harta gono gini?
8. Bagaimana pandangan anda tentang pembagian yang dilakukan di masyarakat?

B. Kepada Mantan Lurah dan Lurah

1. Apa ada kiai atau tokoh yang ahli dalam membagi sengketa waris? Jika ada (nama, alamat, dan jam kunjungan)?
2. Apa itu harta gono gini? Bagaimana proses terjadinya harta gono gini (dalam keluarga)?
3. Bagaimana pembagian harta gono gini jika terjadi perceraian?

4. Dimasyarakat ketika salah satu meninggal ada pembagian harta tidak?
Jika ada pembagiannya seperti apa? (terjadi pembagian harta gono gini tidak)?
5. Kapan saja waktu terjadinya pembagian harta?


C. Kepada Masyarakat

1. Apa itu nafkah? Dan menjadi milik siapa nafkah itu?
2. Milik siapa pendapatan istri ketika bekerja?
3. Bagaimana management keuangan yang anda terapkan didalam keluarga anda?
4. Mengurus rumah tangga termasuk sebuah pekerjaan istri kepada suami atau kewajiban seorang istri kepada suami atau kewajiban bersama?
5. Apakah ketika (suami/istri) anda meninggal terjadi sebuah pembagian harta? Seperti apa pembagiannya, harta apa saja yang dibagikan (jika ada)? Kapan akan terjadi pembagiannya (jika belum dibagi)?
6. Apa itu harta gono gini (contoh)? Bagaimana terbentuknya harta gono gini?

NARASUMBER

Nama : Zakariya Ishom
Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bligo
Tempat : Bligo, Jln. Zakariya Ishom
Waktu : Jum'at 09 Oktober 2020, pukul 16.20 WIB


Mengetahui



Zakariya Ishom

Nama : H. M. Nurul Haq Hudlori
Jabatan : Pengasuh PONPES Nurul Huda dan Pengajar Ilmu Faridh
Tempat : Simbang Kulon Gg.2
Waktu : Jum'at, 20 Oktober 2020, pukul 17.00 WIB

Mengetahui



Pengasuh Ponpes Nurul Huda
Simbang Kulon + pengajar
ilmu f.
H. M. NURUL HAQ HUDLORI

Nama : Ahmad Fauzi.
Jabatan : Lebe Wonoyoso dan Tokoh Ahli Waris.
Tempat : Wonoyoso Gg.1, Depan Sabel Leyeh.
Waktu : Minggu 11 Oktober 2020, Pukul 09.30 WIB.

Mengetahui



AHMAD FAUZI

Nama : Anwar Fathoni.
Jabatan : Tokoh Ahli Waris.
Tempat : Kertijayan.
Waktu : Selasa, 13 Oktober 2020, pukul 16.40 WIB

Mengetahui



ANWAR FATHONI

Nama : Khumailin.
Jabatan : Kepala desa Pakumbulan.
Tempat : Kantor Balai Desa Pakumbulan
Waktu : Kamis, 04 Februari 2021, pukul 11.00 WIB

Mengetahui



Khumailin

Nama : Mutofar
Jabatan : Kepala Desa Coprayan
Tempat : Kantor Balai Desa Coprayan.
Waktu : Kamis, 04 Februari 2021, pukul 09.00 WIB

Mengetahui



MUTOFAR

Nama : Khaeron.
Jabatan : Mantan Lurah dan Tokoh Masyarakat Paweden.
Tempat : Paweden, Gg.04
Waktu : Sabtu, 10 Oktober 2020, pukul 16.30 WIB

Mengetahui



KHAERON.

Nama : Hawin Munawir
Jabatan : Mantan Lurah Watusalam
Tempat : Watusalam.
Waktu : Kamis, 25 Februari 2021, pukul 20.00 WIB

Mengetahui



HAWIN MUNAWIR

Nama : Muhammad Fadholi
Jabatan : Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bligo
Tempat : Bligo, Gedung Dakwah I.
Waktu : Sabtu, 24 April 2021, pukul 10.00 WIB

Mengetahui



Muhammad Fadholi

Nama : Tikror Bukhari.
Jabatan : Ketua RMI PCNU Kab. Pekalongan.
Tempat : Simbang Kulon, Gg.02
Waktu : Kamis, 20 Mei 2021, pukul 18.20 WIB

Mengetahui



Ketua RMI PCNU
Kab. Pekalongan
Tikror Bukhari

Nama : M. Fauzy Su'ud
Jabatan : Ketua MWC Buaran.
Tempat : Simbang Kulon, Gg.01
Waktu : Jum'at, 23 April 2021, pukul 18.20 WIB

Mengetahui



M. FAUZY SU'UD

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rohmawati
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Desember 1999
Alamat : Paweden, Buaran Pekalongan
Nama Ayah : Ambari
Nama Ibu : Nur Chanah
Sosial media : Rohmawati (FB)
Wati_Rohma07 (Instagram)
Rohmawatiemut@gmail.com (E-mail)

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 01 Simbang Kulon lulus tahun 2011
2. SMP 01 Buaran lulus tahun 2014
3. SMK Ar-rahman Watusalam lulus tahun 2017
4. IAIN Pekalongan masuk tahun 2017

Pekalongan, 31 Mei 2021

Penulis,



Rohmawati